



PENETAPAN

Nomor 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Mija bin Akbun, lahir tanggal 10 Nopember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kp. Cogrek Rt. 001 Rw. 002 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Tunah binti Aing, lahir tanggal 20 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cogreg Rt. 001 Rw. 002 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, di bawah register nomor 1002/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, tanggal 29 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sekitar tanggal 08 Oktober 1990 Para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
2. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan nomor : 474.2/111/Ds.Krs/X/2018 tertanggal 13 Oktober 2018;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah dari Pemohon II bernama Aing (ayah kandung), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Husni dan Halimi, dengan mas kawin berupa uang sebesar lima ribu rupiah ;
4. Bahwa, antara Para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hokum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia anak sebagai berikut:
 - a. Nama Samsul, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 02 Agustus 1992 ;
 - b. Nama Samsuna, laki-laki, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 12 April 1993 ;
 - c. Maya, perempuan lahir di Tangerang tanggal 10 Juni 1996 ;
 - d. Mada, laki-laki, lahir di tangerang tanggal 05 Mei 2005 ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat permikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.2 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun dikarenakan Para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah dan belum memiliki biaya untuk proses ke Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan Mmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 08 Oktober 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Nopember 2018, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.3 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603101011730007, tanggal 20 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan nomor 3603106001740002, tanggal 17 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603102006080030, tanggal 11 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Masna bin Uson**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. Kebon Nangka Rt. 001 Rw. 001 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada bulan Oktober 1990, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Aing, sedangkan yang menjadi saksi adalah : Husni dan Halimi, dan maskawinnya berupa uang lima ribu rupiah ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;

Hal.4 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 4 orang keturunan ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

2. Wahyu Hidayat bin Sutisna, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Cogrek Rt. 001 Rw. 002 Desa Karang Serang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri, yang menikah pada tahun 1990, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Saksi tidak hadir ketika mereka menikah
- bahwa pernikahan biasanya dilaksnakan secara Islam, dan terpenuhi syarat dan rukunnya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah mereka berstatus jejak dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka sudah dikaruniai 4 orang keturunan ;

Hal.5 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan, karena sewaktu menikah tidak mendapat buku nikah karena tidak ada biaya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2), fotokopi Kartu keluarga (bukti P.3), yang menurut Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah

Hal.6 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Masna bin Usan* dan *Wahyu Hidayat bin Sutisna*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 08 Oktober 1900 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 4 orang keturunan ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aing, dan dihadiri 2 orang saksi bernama : Husni dan Halimi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,. (lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Hal.7 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang

Hal.8 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejaka dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 08 Oktober 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1990 secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Hal.9 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن
صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح
اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 1990, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Hal.10 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Mija bin Akbun) dengan Pemohon II (Tunah binti Aing), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Rabu** tanggal **28 Nopember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440

Hal.11 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Hakim Drs. H. IHSAN, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh MUHAMMAD SHONY ARBI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD SHONY ARBI, S.HI.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.12 dari 12 hal. Pentpn. No : 1002/Pdt.P/2018/PA. Tgrs